



PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan servis elektronik, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA Wtp. tanggal 15 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rankabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 270/21/VII/2010, tertanggal 14 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rankabungur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 0107/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama bersama sebagai suami-istri selama 3 (tiga) tahun dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di KAB. BONE, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak puas atas penghasilan Pemohon sebagai tukang servis elektronik;
3. Bahwa sejak tanggal 13 Juli 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 0107/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di ruang sidang, dan Majelis Hakim berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sesuai dengan Pasal 271 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA Wtp., dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 Masehi, bertepatan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 0107/Pdt.G/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Ramadan 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Makmur, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 0107/Pdt.G/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2. Panggilan	:	Rp	250.000,00
3. Redaksi	:	Rp	5.000,00
4. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 0107/Pdt.G/2016/PA Wtp